



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No. 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

---

## RISALAH RAPAT PARIPURNA

HARI : SENIN

TANGGAL : 28 JUNI 2021

PUKUL : 10.00 WITA

TEMPAT : RUANG RAPAT BALLING SELELOI  
DPRD KABUPATEN PASER

I. JENIS : PARIPURNA  
RAPAT

II. SIFAT : TERBUKA  
RAPAT

III. ACARA : PENYAMPAIAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASER TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASER TAHUN  
ANGGARAN 2020

1. Pembukaan Rapat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
2. Do'a bersama sebelum dimulainya acara Rapat Paripurna.
3. Penyampaian Kata Sambutan Bupati Paser Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
4. Do'a bersama.
5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT :

1. Nama : Hendra Wahyudi, ST
2. Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

V. SEKRETARIS  
RAPAT :

1. Nama : Ir. Amiruddin A, M.AP
2. Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

VI. JUMLAH :  
ANGGOTA

1.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	6 Orang
2.	Fraksi Partai Demokrat	7 Orang
3.	Fraksi Partai Golongan Karya	8 Orang
4.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Orang
5.	Fraksi Partai Nasional Demokrat	3 Orang
6.	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera	3 Orang
	Jumlah	30 Orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR :

1.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	5 Orang
2.	Fraksi Partai Demokrat	4 Orang
3.	Fraksi Partai Golongan Karya	7 Orang
4.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Orang
5.	Fraksi Partai Nasional Demokrat	2 Orang
6.	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera	3 Orang
	Jumlah	24 Orang

Yaitu :

1. Hendra Wahyudi, ST
2. H. Fadly Imawan, SP.MP
3. Elly Ermayanti, S.Pd
4. M. Ramlie S. Bakti
5. H. Hendrawan Putra, ST
6. Arlina, S.Hut
7. Muhamad Saleh, ST
8. Edwin Santoso
9. Sri Nordianti
10. Ikhwan Antasari
11. Hamransyah, SH
12. Basri M
13. Budi Santoso, ST.M.Si
14. Yairus Pawe
15. Rahmadi,SE
16. H. Fathur Rahman, ST
17. H. Lamaludin
18. Supian
19. Sabilar Rusdi
20. Sutarno
21. Muhamad Jarnawi, SH
22. Aspiana
23. Umar
24. Indra Pardian, S.IP

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

- |                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 1. H. Abdullah, SE              | Ijin |
| 2. Hj. Noverie Amilia Parmiesca | Ijin |
| 3. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos     | Ijin |
| 4. Ahmad Rafi'i, ST             | Ijin |
| 5. Eva Sanjaya                  | Ijin |
| 6. Abdul Azis, SH               |      |

IX. TURUT HADIR :

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. dr. Fahmi Fadli                  | Bupati Paser              |
| 2. Hj. Syarifah Masitah Assegaf, SH | Wakil Bupati Paser        |
| 3. Nur Askin                        | Kabag Ren POLRES<br>PASER |
| 4. Nanang MR                        | Ketua Pengadilan<br>Agama |
| 5. Widya Wijanarko                  | DANDIM Paser              |
| 6. Juli Hartono, SH                 | KASI Intelijen            |

X. JALANNYA :  
PEMBICARAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.  
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia Nya kita dipertemukan kembali diruang persidangan ini, untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan yaitu :

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020.

Sebelum Rapat Paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir sdr/sdri kami Anggota Dewan yang terhormat.

Catatan : *Sekretaris DPRD membacakan Rekapitulasi Daftar Hadir Anggota DPRD*

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah membacakan rekap daftar hadir sdr/sdri Anggota Dewan, dari rekap daftar hadir yang dibacakan tadi bahwa sdr/sdri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir sebanyak 24 Orang, dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf c, Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya Rapat Paripurna ini.

Sebelum Rapat Paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan do'a bersama menurut Agama dan keyakinan kita masing – masing serta memohon kehadiran Allah SWT, semoga Rapat Paripurna Dewan pagi ini, dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

Demi khidmatnya do'a bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak.

Berdo'a kita mulai.....

Pimp. : Berdo'a Selesai, Hadirin dipersilahkan duduk  
Rapat kembali.

Dengan mengucapkan **BISMILLAHIRRAHMAAN-NIRRAHIIM** Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ke Tujuh Belas, Masa Persidangan Ketiga, Pada hari ini Senin, tanggal 28 Juni 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

..... Ketokan Palu 3 X .....

Yth. Sdr. Bupati Paser  
Yth. Sdri. Wakil Bupati Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Dandim Paser  
Yang Kami Hormati :  
Sdr. Kapolres Paser atau yang mewakili  
Yang Kami Hormati :  
Kepala Kejaksaan Negeri Paser atau yang mewakili  
Yang Kami Hormati :  
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  
Yang Kami Hormati :  
Sdr. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Paser.  
Yang Kami Hormati :  
Sdr - Sdri. Kami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Paser.  
Yang Kami Hormati :  
Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Paser  
Yang Kami Hormati :  
Sdr/Sdri. Para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati  
dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah  
Kabupaten Paser, Hadirin yang berbahagia.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai pasal 320 sampai pasal 323. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai pasal 194 sampai pasal 197.

Sesuai pasal 194 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk itu kepada Yth. Saudara Bupati Paser kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya.

*Catatan : Sdr. Bupati Paser menyampaikan sambutannya dan menyerahkan dokumen Raperda dengan lampirannya kepada pimpinan sidang.*

Pimp. : Terima kasih kepada Sdr. Bupati Paser yang telah menyampaikan kata sambutannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.

Telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, saya serahkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser melalui Sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Selanjutnya, kepada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk memasukkan jadwal pembahasan Raperda ini pada Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser berikutnya.

Kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, setelah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Dewan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini segera dibahas bersama pemerintah Daerah sehingga mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, sesuai pasal 194 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pasal 194 Ayat (3) nya menyatakan Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga waktu kita tinggal 1 (satu) bulan saja untuk membahas sampai dilakukannya persetujuan bersama.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan telah disampaikannya sambutan Sdr. Bupati Paser, maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna dewan pada hari ini. Selanjutnya sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, marilah kita kembali berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan.

Untuk itu hadirin dimohon berdiri sejenak.

Berdoa dimulai .....

Pimp. : Berdoa Selesai, Hadirin dipersilahkan duduk  
Rapat kembali.

Akhirnya dengan mengucapkan **ALHAMDULLILAHIR-RABBIL' AALAMIIN**, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ke Tujuh Belas, Masa Persidangan Ketiga, pada hari ini Senin, tanggal 28 Juni 2021, kami nyatakan ditutup.

..... Ketokan palu 3 X .....

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq  
Wassalamu' Alaikum Wr. Wb*

X. RAPAT DITUTUP : Pukul 11.45 Wita.  
PADA Tana Paser, 28 Juni 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**MENGETAHUI  
PIMPINAN RAPAT,**

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,**

**HENDRA WAHYUDI, ST**

**Ir. Amiruddin, A.MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19660625 199603 1 001**